

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1960  
TENTANG  
LARANGAN PENYELAMAN DI TANJUNG PRIUK DAN TANJUNG PERAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU  
PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum dipelabuhan-pelabuhan, perlu melarang penyelaman untuk tujuan apapun juga di beberapa daerah perairan Indonesia;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/4/25 tanggal 18 Desember 1958 sebagaimana yang telah diubah kemudian dengan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z.1/2/2 tanggal 9 Mei 1959;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
3. Pasal-pasal 10 dan 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan:

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepada Staf Angkatan Laut No. Z. 1/4/25 tanggal 18 Desember 1958 dan No. Z. 1/2/2 tanggal 9 Mei 1959;

Kedua: Menetapkan :

Peraturan tentang Larangan Penyelaman di Tanjung Priuk dan  
Tanjung Perak.

Pasal 1.

Melarang semua pekerjaan penyelaman didaerah-daerah perairan sebagai berikut :

1. di Tanjung Priuk : daerah perairan dengan batas-batas: sebelah Utara dibatasi oleh garis paralel  $06^{\circ} 03'S$ , sebelah Selatan dibatasi oleh garis pantai Utara Pulau Jawa, sebelah Barat dibatasi oleh garis derajat  $106^{\circ} 52 T$ , sebelah Timur dibatasi oleh garis derajat  $106^{\circ} 55 T$ ,

2. di Tanjung Perak : daerah perairan dengan batas-batas: sebelah Utara dibatasi oleh garis paralel 07° 08'S, sebelah Selatan dibatasi oleh garis paralel 07° 18'S, sebelah Barat/Selatan dibatasi oleh garis pantai Utara Jawa Timur. sebelah Timur dibatasi oleh garis derajat 112° 52'T.

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku bagi para petugas penyelam Angkatan Laut Republik Indonesia yang mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu.

Pasal 3.

Barang siapa yang melakukan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran- Negara tahun 1959 No. 139) termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan.(3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 Desember 1960.  
Presiden Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia, selaku  
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 1960  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1960/153